
PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM MANAJEMEN ORGANISASI KECAMATAN TATANGA KOTA PALU

Oleh

Nirmala Apsari

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi

Pembangunan Palu

E-mail: n.stiap97@yahoo.com

Article History:

Received: 03-07-2024

Revised: 20-07-2024

Accepted: 06-08-2024

Keywords:

Good Governance,
accountability,
participation,
responsiveness,
professionalism, local
government, Tatanga
District

Abstract: *This study examines the implementation of Good Governance principles in the organizational management of Tatanga District, Palu City, with a focus on accountability, participation, responsiveness, and professionalism. The research employs a qualitative approach, utilizing interviews, observations, and document analysis to gather data. The findings reveal significant challenges in applying these principles effectively. Accountability mechanisms are found to be weak, with limited transparency in financial reporting and performance evaluation. Public participation in decision-making processes remains low, hindering community involvement in local development planning. The district government's responsiveness to public complaints and urgent issues is notably slow, affecting service delivery. Additionally, the professionalism of district staff requires improvement, with inadequate technical competencies and limited continuous professional development programs. The study concludes that substantial efforts are needed to enhance these aspects of governance in Tatanga District. Recommendations include developing a more transparent accountability system, increasing public participation forums, implementing a more responsive complaint handling mechanism, and establishing comprehensive staff competency development programs. These improvements are crucial for enhancing the quality of public services and promoting community welfare in Tatanga District.*

PENDAHULUAN

Beberapa peraturan yang mengatur tentang penerapan prinsip *good governance* dalam manajemen organisasi pemerintahan, termasuk di tingkat kecamatan seperti Kecamatan Tatanga di Kota Palu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk peran kecamatan dalam struktur pemerintahan daerah.

Peraturan ini membentuk kerangka hukum yang mengatur penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam manajemen organisasi pemerintahan, termasuk di tingkat

kecamatan. Namun, implementasi efektif dari peraturan-peraturan tersebut seringkali menjadi tantangan tersendiri di lapangan.

Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi yang merupakan acuan dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan *Good Governance*. Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu tanda keberhasilan dalam menjalankan tugas yang sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama untuk menjalankan *good governance* yang dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih akurat. Pelayanan publik merupakan salah satu pilihan strategis untuk implementasi *good governance* dengan melalui organisasi pelayanan publik. (Yuliono & Ngumar, 2019).

Good governance dapat diartikan bahwa pemerintahan dijalankan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dengan menyatupadukan tiga pilar utama pelaku *good governance* yaitu negara, dunia usaha dan masyarakat (*state, private sector and society*). Terdapat sembilan prinsip atau karakteristik *good governance*

“1) participation; (2) rule of law; (3) transparency; (4) responsiveness; (5) consensus orientation; (6) equity; (7) effectiveness and efficiency; (8) accountability; (9) strategy vision (Osborne dan Geabler, 1992, LAN dan BPKP (2000), Bappenas (2003), UNDP (*Haeli (2020).pdf, t.t.*).

(Teori UNDP ini sering dijadikan acuan dalam studi dan implementasi *Good Governance* di berbagai ditingkat pemerintahan, termasuk ditingkat kecamatan seperti dalam kasus Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Teori ini menyediakan kerangka yang komprehensif untuk menganalisis dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yaitu: akuntabilitas, Partisipasi, Responsivitas, Profesionalisme. Penerapan prinsip *Good Governance* dalam manajemen organisasi Kecamatan Tatanga Kota Palu menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Transparansi menjadi salah satu isu utama, di mana proses pengambilan keputusan cenderung tertutup dan informasi publik mengenai anggaran serta penggunaan dana masih terbatas.

Hal ini berkaitan erat dengan masalah akuntabilitas, di mana sistem pelaporan kinerja pegawai lemah dan mekanisme pertanggung jawaban kepada masyarakat kurang jelas. Partisipasi masyarakat juga menjadi persoalan, dengan rendahnya keterlibatan warga dalam perencanaan pembangunan dan terbatasnya forum diskusi publik untuk menampung aspirasi. Penegakan hukum mengalami inkonsistensi, terutama dalam penerapan peraturan daerah dan lemahnya sanksi terhadap pelanggaran tata tertib pegawai.

Responsivitas pemerintah kecamatan terhadap kebutuhan masyarakat perlu ditingkatkan, mengingat lambatnya respon terhadap keluhan dan kurangnya inisiatif dalam mengatasi masalah-masalah mendesak. Efektivitas dan efisiensi terhambat oleh tumpang tindih tugas antar bagian dalam struktur organisasi dan adanya pemborosan sumber daya dalam pelaksanaan program.

Profesionalisme pegawai masih menjadi kendala, dengan rendahnya kompetensi teknis di bidang-bidang tertentu dan kurangnya program pelatihan berkelanjutan. Terakhir, visi strategis untuk pengembangan kecamatan belum tergambar jelas, ditambah dengan kurangnya inovasi dalam menghadapi tantangan perkotaan modern.

Masalah-masalah ini saling terkait dan mempengaruhi kualitas pelayanan publik serta pembangunan di Kecamatan Tatanga. Diperlukan upaya komprehensif dan

berkelanjutan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat kecamatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan kajian tentang Penerapan Prinsip "*Good Governance* dalam Manajemen Organisasi Kecamatan Tatanga Kota Palu".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan prinsip kualitatif. Berbagai informasi penelitian akan diambil hingga cukup untuk dianalisis berdasarkan prosedur dari prinsip metodologi kualitatif. Untuk penelitian ini penulis memilih jenis atau tipe penelitian deskriptif - kualitatif.

Menurut Moleong (2004:4). Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati.

Sedangkan Nasution (1996:5) berpandangan bahwa "Metode penelitian naturalistic disebut juga metode kualitatif, sebab tahap pengumpulan data dilakukan secara kualitatif". (Abdullah, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan terhadap penerapan prinsip *Good Governance* dalam manajemen organisasi Kecamatan Tatanga Kota Palu, dengan fokus pada akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan profesionalisme, dapat diuraikan sebagai berikut:

Akuntabilitas:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas di Kecamatan Tatanga masih belum optimal. Sistem pelaporan kinerja pegawai belum berjalan efektif, dan mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat masih terbatas. Laporan keuangan dan penggunaan anggaran tidak mudah diakses oleh publik.

Rendahnya akuntabilitas dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan. Perlu adanya perbaikan sistem pelaporan kinerja dan pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.

Partisipasi:

Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di Kecamatan Tatanga masih rendah. Forum diskusi publik untuk menampung aspirasi warga masih terbatas dan tidak rutin diadakan.

Rendahnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan program-program kecamatan tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Penting untuk mengembangkan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif dan reguler, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang efektif.

Responsivitas:

Hasil menunjukkan bahwa respon pemerintah kecamatan terhadap keluhan dan pengaduan masyarakat masih lamban. Inisiatif dalam mengatasi masalah-masalah mendesak di wilayah kecamatan juga masih kurang.

Kurangnya responsivitas dapat mengakibatkan tertundanya penyelesaian masalah-masalah penting dimasyarakat. Perlu dikembangkan sistem penanganan keluhan yang lebih cepat dan efektif, serta meningkatkan kepekaan aparatur terhadap kebutuhan

masyarakat.

Profesionalisme:

Tingkat profesionalisme pegawai di Kecamatan Tatanga masih perlu ditingkatkan. Kompetensi teknis pegawai dalam bidang-bidang tertentu masih rendah, dan program pelatihan serta pengembangan SDM yang berkelanjutan masih terbatas.

Rendahnya profesionalisme dapat berdampak pada kualitas pelayanan publik yang diberikan. Penting untuk mengembangkan program peningkatan kompetensi yang sistematis dan berkelanjutan, serta menerapkan sistem rekrutmen dan promosi berbasis merit.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di Kecamatan Tatanga Kota Palu masih menghadapi berbagai tantangan. Akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan profesionalisme masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperbaiki aspek-aspek tersebut guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan.

SARAN

Dengan perbaikan pada keempat aspek ini, diharapkan penerapan *Good Governance* di Kecamatan Tatanga dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat:

- (1) Mengembangkan sistem akuntabilitas yang lebih transparan dan mudah diakses publik.
- (2) Meningkatkan forum partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
- (3) Membangun sistem penanganan keluhan yang lebih responsif.
- (4) Mengimplementasikan program pengembangan kompetensi pegawai yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdulkadir Muhammad, 2006. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [2] Fitriani Abdullah (2021).pdf. (t.t.). IMPEmentasi Penanganan Konflik Sosial Di Luwuk Kabupaten Banggai. Jurnal Inovasi Penelitian
- [3] Haeli (2020).pdf. (t.t.). PENERAPAN PRINSIP- PRINSip Good Governance Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus). Jurnal Bestari
- [4] Callahan, K. (2007). *Elements of Effective Governance: Measurement, Accountability and Participation*. Boca Raton: CRC Press.
- [5] Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: Routledge.
- [6] Lembaga Administrasi Negara. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN.
- [7] Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

- [8] Mulgan, R. (2003). *Holding Power to Account: Accountability in Modern Democracies*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- [9] Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- [10] Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- [11] Prasajo, E. (2020). *Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- [12] Thoha, M. (2014). *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- [13] Tjokroamidjojo, B. (2001). *Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- [14] Widodo, J. (2001). *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.
- [15] United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.
- [16] World Bank. (1992). *Governance and Development*. Washington, DC: The World Bank.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN